



NANANG BUDI HARYANTO, S.H., M.Kn
NOTARIS DI KABUPATEN PEKALONGAN

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU - 452 . AH . 02 . 01. Tahun 2011
Tanggal 14 Juni 2011



Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan 51161
Telp./HP : (0285) 381456 / 085 600 501 328 email : nanangbudiharyanto@gmail.com

AKTA
PENDIRIAN PERKUMPULAN
MI GONDANG
KEDUNOPRINGGO
KAB. PEKALONGAN

18 OKTOBER 2016
TANGGAL

*** 40 ***
NOMOR

TURUNAN / GROSSE

-----AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN-----

-----MI GONDANG KEC WONOPRINGGO-----

-----KAB PEKALONGAN-----

-----Nomor : 40-----

--Pada hari ini, Selasa , tanggal Delapan Belas oktober Dua Ribu Enam Belas (18-10-2016), pukul 08.30 WIB (Delapan Lebih Tiga Puluh Menit Waktu Indonesia Barat).-----



--Berhadapan dengan saya, **NANANG BUDI HARYANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Pekalongan, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya kenal nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Tuan NABHAN**, lahir di Pekalongan, pada tanggal 01-07-1964 (Satu Juli Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001 Desa Gondang Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3326120107640023; -----
2. **Tuan ACHMAD ZARKASI**, lahir di Pekalongan, pada tanggal 14-10-1953 (Empat Belas Oktober Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga), Pensiunan, Warga Negara Indonesia, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 005 Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3326121410530001; -----
3. **Tuan AHSIN ZAMRONI**, lahir di Pekalongan, pada tanggal 06-08-1968 (Enam Agustus Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Rukun

Tetangga 001, Rukun Warga 001 Desa Pegaden
Tengah Kecamatan Wonopringgo Kabupaten
Pekalongan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan :
3326120608680003; -----

--untuk sementara waktu para penghadap berada di
Kabupaten Pekalongan. -----

--Penghadap yang telah dikenal oleh saya Notaris,
terlebih dahulu menerangkan bahwa para penghadap
bersepakat untuk membentuk dan mendirikan "**MI
GONDANG KEC WONOPRINGGO KAB PEKALONGAN**". -----

--Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
para penghadap untuk selanjutnya akan mendirikan
"**MI GONDANG KEC WONOPRINGGO KAB PEKALONGAN**"
Berkedudukan di Kabupaten Pekalongan yang
selanjutnya akan disebut "**MI GONDANG KEC
WONOPRINGGO KAB PEKALONGAN**" dengan menyusun dan
menetapkan anggaran dasar perkumpulan tersebut
diatas sebagaimana diuraikan dibawah ini: -----

-----**ANGGARAN DASAR**-----

-----**BAB I**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Perkumpulan ini bernama:-----

----- "**MI GONDANG KEC WONOPRINGGO** -----
----- **KAB PEKALONGAN**"-----

--- (Selanjutnyadisebutdengan"**Perkumpulan**");---

--berkedudukan di Desa Gondang, Kecamatan
Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, dan didirikan
untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
lamanya; -----

2. Perkumpulan ini dapat mempunyai cabang-cabang atau perwakilan-perwakilan di tempat lain diseluruh wilayah Republik Indonesia.-----

-----**BAB II**-----

-----**ASAS**-----

-----**Pasal 2**-----

--Perkumpulan ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima) serta amandemen-amandemennya dan bersendikan Akhlaqul Karimah.-----

-----**BAB III**-----

-----**FUNGSI DAN TUJUAN**-----

-----**Pasal 3**-----

--Dengan berdasarkan cita-cita luhur ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan anak dalam bentuk Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah. --

-----**Pasal 4**-----

--Tujuan perkumpulan adalah:-----

1. Perkumpulan mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan dan memajukan pendidikan anak dalam bentuk Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah; ---
2. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk memberdayakan peserta didik dengan mengembangkan isi pembelajaran dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat. -----
3. Menjadikan generasi Islam yang beraqidah kuat, berakhlak mulia, berprestasi tinggi dan bermanfaat bagi lingkungannya; -----

4. Terciptanya Generasi Qur'ani (Generasi yang mencintai Al-Qur'an sebagai bacaan dan pandangan hidup sehari-hari) yang bermasyarakat, berilmu, dan berakhlakul karimah; -----
5. Menjadikan Madrasah Ibtidaiyah sebagai tempat Tafaquh Fid-Din dan Publik Servis yang mengedepankan pencitraan ajaran agama Islam yang rohmatan lil'alamin serta meningkatkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, kreatif, inisiatif, inovatif, sebagai kader islam; -----

-----**BAB IV**-----

-----**KEKAYAAN**-----

-----**Pasal 5**-----

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan yang di peroleh dari :-----
 - a. Iuran wajib anggota;-----
 - b. Pengadaan dari pengurus;-----
 - c. Sumbangan, bantuan, pinjaman (sewa) yang tidak mengikat, baik dari anggota atau pihak-pihak lain;-----
 - d. Wakaf;-----
 - e. Hibah;-----
 - f. Hibahwasiat, dan;-----

Pasal 6

--Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari;

1. Pengurus;
2. Rapat anggota.

BAB VI

ANGGOTA

Pasal 7

--Keanggotaan perkumpulan terdiri dari;

- a. Anggota biasa;
- b. Anggota luar biasa, dan;
- c. Anggota kehormatan.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 8

--Hak anggota perkumpulan sebagai berikut;

1. Setiap anggota biasa mempunyai satu suara dan berhak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus perkumpulan;
2. Setiap anggota luar biasa mempunyai hak untuk bicara, namun tidak mempunyai hak suara;
3. Setiap anggota kehormatan mempunyai hak untuk bicara, namun tidak mempunyai hak suara;

Pasal 9

--Kewajiban anggota perkumpulan sebagai berikut;

1. Setiap anggota perkumpulan berkewajiban menjunjung tinggi asas, tujuan, dan nama perkumpulan, memberikan saran dan ikut serta mengembangkan

BAB VI

ANGGOTA

Pasal 7

--Keanggotaan perkumpulan terdiri dari;--

- a. Anggota biasa;-----
- b. Anggota luar biasa, dan;-----
- c. Anggota kehormatan.-----

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 8

--Hak anggota perkumpulan sebagai berikut;--

- 1. Setiap anggota biasa mempunyai satu suara dan berhak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus perkumpulan;-----
- 2. Setiap anggota luar biasa mempunyai hak untuk bicara, namun tidak mempunyai hak suara;-----
- 3. Setiap anggota kehormatan mempunyai hak untuk bicara, namun tidak mempunyai hak suara;-----

Pasal 9

--Kewajiban anggota perkumpulan sebagai berikut;--

- 1. Setiap anggota perkumpulan berkewajiban menjunjung tinggi asas, tujuan, dan nama perkumpulan, memberikan saran dan ikut serta mengembangkan perkumpulan, dan memenuhi

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
(AD/ART) Perkumpulan:-----

2. Setiap anggota perkumpulan berkewajiban mentaati dan melaksanakan segala keputusan perkumpulan.-----

----- **BAB VIII** -----

----- **PEMBERHENTIAN ANGGOTA** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Setiap anggota perkumpulan dapat berhenti karena alasan sebagai berikut:-----
 - a. Permintaan sendiri secara tertulis;-----
 - b. Meninggal dunia;-----
 - c. Atas keputusan pengurus perkumpulan.-----
2. Pengurus perkumpulan dapat memutuskan pemberhentian anggota atas alasan-alasan sebagai berikut:-----
 - a. Karena tindakan atau sikap yang merugikan kepentingan Negara ;-----
 - b. Karena tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan perkumpulan;-----
 - c. Karena tindakan atau sikap yang merugikan perkumpulan .-----
3. Keputusan pemberhentian anggota oleh pengurus perkumpulan di lakukan setelah mendengar pembelaan dari yang bersangkutan.-----
4. Anggota perkumpulan yang sudah berhenti dapat di rehabilitasi kembali.-----

-----BAB IX-----

-----PENGURUS-----

-----Pasal 11-----

1. Pengurus adalah lembaga yang berfungsi menjalankan perkumpulan seluas-luasnya;-----
2. Pengurus mewakili perkumpulan secara hukum;----
3. Pengurus dipimpin oleh ketua yang dipilih dalam rapat anggota perkumpulan;-----
4. Pengurus perkumpulan dapat membentuk pengurus perkumpulan cabang;-----
5. Pengurus perkumpulan terdiri dari :-----
 - a. Pembina :-----
 - b. Ketua :-----
 - c. Sekretaris :-----
 - d. Bendahara :-----
 - e. Pengawas :-----
6. Tata cara pemilihan Pengurus akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.-----

-----BAB X-----

-----HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS-----

-----Pasal 12-----

1. Pengurus berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan rapat anggota perkumpulan.-----

2. Pengurus berkewajiban menyusun dan melaksanakan program kerja-- perkumpulan dalam periode kepengurusannya.-----
3. Pengurus berkewajiban menyusun secara tertulis laporan tahunan yaitu :-----
 - a) Laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun perkumpulan;-----
 - b) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya;--
 - 1) Laporan keadaan dan kegiatan perkumpulan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;-----
 - 2) Laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan ;-----
 - a. Laporan tahunan harus diumumkan kepada anggota dan meyerahkan 1 (satu) salinan kepada Pembina;-----
 - b. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh ketua;-----
 - c. Laporan tahunan secara kumulatif disahkan dalam rapat anggota pada akhir oleh Akuntan Publik;-----
 - d. Laporan tahunan perkumpulan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diperiksa oleh Akuntan Publik.-----

4. Pengurus berhak mewakili perkumpulan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: -----

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perkumpulan;-----

b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;-----

c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;-----

d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan dan/atau memperoleh harta tetap atas nama perkumpulan;-----

e. Menjual dan/atau dengan cara lain melepaskan kekayaan perkumpulan serta mengagunngkan dan/atau membebani kekayaan perkumpulan;-----

f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan perkumpulan, pengurus dan /atau seorang yang bekerja pada perkumpulan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan perkumpulan.---

5. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (4) a, b, c, d, e, dan f **harus mendapat persetujuan dari rapat pengurus;**-----

6. Pengurus tidak berwenang mewakili perkumpulan dalam hal :-----

- a. Mengikat perkumpulan sebagai penjamin hutang ;-----
- b. Membebani kekayaan perkumpulan untuk kepentingan pihak lain;-----
- c. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan perkumpulan, pengurus /atau yang bekerja pada perkumpulan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan perkumpulan.-----

7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota pengurus ditetapkan dalam rapat pengurus.-----

-----**BAB XI**-----

-----**RAPAT**-----

-----**Pasal 13**-----

--Rapat umum perkumpulan terdiri dari : -----

- 1. Rapat anggota;-----
- 2. Rapat pengurus.-----

-----**BAB XII**-----

-----**RAPAT ANGGOTA**-----

-----**Pasal 14**-----

- 1. Rapat anggota adalah perangkat pengambilan keputusan tertinggi dalam perkumpulan;-----
- 2. Rapat anggota merupakan kegiatan organisasi yang bersifat terbuka dan dapat diikuti oleh seluruh anggota;-----

3. Rapat anggota diselenggarakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam (satu) tahun dan dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) anggota biasa perkumpulan, untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengurus selama periode kepengurusannya, pengurus yang baru, dan untuk membahas hal-hal lain yang dianggap penting;-----

4. Tata cara pelaksanaan rapat anggota diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----**BAB XIII**-----

-----**RAPAT PENGURUS**-----

-----**Pasal 15**-----

1. Rapat pengurus:-----

a. Rapat pengurus diselenggarakan sedikitnya sekali dalam (satu) tahun dan dihadiri oleh anggota pengurus yang bersangkutan;-----

b. Rapat pengurus dipimpin oleh ketua anggota pengurus lainnya apabila ketua berhalangan hadir;-----

c. Rapat pengurus dinilai sah dan dapat mengambill keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggota pengurus. Apabila jumlah hadir tidak memenuhi kuorum, maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam dan setelah itu rapat dapat dilaksanakan tanpa memperhitungkan jumlah yang hadir dan dapat mengambil keputusan;-----

d. Keputusan rapat dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua

pertiga) ditambah 1 (satu) dari jumlah yang
menghadiri rapat.-----

2. Rapat pengurus cabang, di bawah perkumpulan
sedikitnya harus diselenggarakan sekali dalam 1
(satu) tahun;-----

3. Pengurus berhak mengundang pengurus cabang di
bawah perkumpulan dalam rapat pengurus untuk
meminta laporan kegiatan, laporan tahunan
informasi lain yang dianggap perlu.-----

----- **BAB XIV** -----

----- **HIRARKI KEPRANATAAN ORGANISASI** -----

----- **Pasal 16** -----

1. Hirarki kepranataan organisai adalah sebagai
berikut :-----

a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;---

b. Ketetapan rapat anggota; -----

c. Ketetapan rapat pengurus;-----

d. Ketetapan rapat pengurus cabang di bawah
perkumpulan.

2. Suatu perangkat organisasi hanya dapat membuat
keputusan atau ketetapan sesuai dengan keputusan
atau ketetapan yang lebih tinggi jenjangnya
dalam hirarki kepranataan organisasi.-----

----- **BAB XV** -----

----- **KEUANGAN** -----

----- **Pasal 17** -----

--Sumber Dana;-----

--Sumber dana perkumpulan terdiri atas:-----

1. Modal sendiri yang berasal dari iuran anggota;
2. Dukungan atau swadaya masyarakat;-----
3. Dukungan dari pemerintah, di antaranya bantuan langsung masyarakat (BLM) yang berasal dari program pemerintah;-----
4. Kegiatan / program / proyek / lembaga lain:---
5. Kegiatan-kegiatan lain oleh lembaga sendiri yang sah.-----

Pasal 18-----

--Pengelolaan Dana;-----

1. Dana perkumpulan disimpan dalam rekening bank pemerintah atas nama perkumpulan yang ditandatangani oleh 3 (tiga) orang pengurus, diantaranya : ketua, bendahara, dan sekretaris perkumpulan;-----
2. Seluruh transaksi keuangan perkumpulan dicatat dalam pembukuan;-----
3. Dana perkumpulan yang bersifat nirlaba atau non-profit adalah milik masyarakat Desa/ kelurahan dan dikelola oleh perkumpulan;-----

BAB XVI-----

TAHUN BUKU PERKUMPULAN-----

Pasal 19-----

--Tahun buku perkumpulan dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahunnya. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, tahun buku perkumpulan ditutup. Dan untuk pertama kalinya, tahun buku perkumpulan dimulai sejak tanggal pendirian dan berakhir tanggal tiga puluh satu bulan Desember dua ribu enam belas (31-12-2016).-----

-----**BAB XVII**-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

-----**Pasal 20**-----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan anggota dalam rapat anggota, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota:-----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah anggota yang hadir atau yang diwakili.-----

-----**BAB XVIII**-----

-----**ANGGARAN RUMAH TANGGA**-----

-----**Pasal 21**-----

1. Anggaran Rumah Tangga merupakan bagian yang integral (tak terpisahkan) dari dan komplementar kepada Anggaran Dasar ini dan yang mengatur hal-

2. Akhirnya para penghadap tersebut diatas menerangkan bahwa :-----

--Untuk pertama kalinya susunan badan pengurus yang sekaligus adalah pendiri perkumpulan, sebagai berikut :-----

- Ketua : NABHAN;-----
- Sekretaris : ACHMAD ZARKASI;-----
- Bendahara : AHSIN ZAMRONI;-----
- Pengawas : H.AHMAD NADJIB SYAMSUDIN;---

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

--Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Kajen, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian kepala akta ini, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal:-----

1. **Nona RISKHA VERINA INTAN AL OUR'ANNI**, lahir di Semarang pada tanggal 13-05-1996 (tiga belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 01 Desa Wonorejo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;-----
2. **Nona AZZAH MEGA AVVIYANA**, lahir di Pekalongan pada tanggal 03-02-1997 (Tiga Februari Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 01 Desa Rowolaku Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;-----

--Keduanya pegawai saya, Notaris sebagai para saksi.-----

--Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka penghadap, para saksi, dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.-

--Dilaksanakan dengan tanpa perubahan;-----

--Akta ini telah ditanda tangani dengan semestinya.-----

--Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.---



NOTARIS KABUPATEN PEKALONGAN

NANANG BUDI HARYANTO, SH., M.Kn.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0076350.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN MI GONDANG KEC WONOPRINGGO KAB PEKALONGAN**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NANANG BUDI HARYANTO, SH.,M.KN. , sesuai salinan Akta Nomor 40 Tanggal 18 Oktober 2016 yang dibuat oleh NANANG BUDI HARYANTO, SH.,M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan MI GONDANG KEC WONOPRINGGO KAB PEKALONGAN tanggal 19 Oktober 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016101933101479 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan MI GONDANG KEC WONOPRINGGO KAB PEKALONGAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN MI GONDANG KEC WONOPRINGGO KAB PEKALONGAN
Berkedudukan di KABUPATEN PEKALONGAN, sesuai salinan Akta Nomor 40 Tanggal 18 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris NANANG BUDI HARYANTO, SH.,M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN PEKALONGAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Oktober 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 20 Oktober 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0076350.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN MI GONDANG KEC WONOPRINGGO KAB PEKALONGAN**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
DRS.H. NABHAN	3326120107640023	PENGURUS	KETUA
ACHMAD ZARKASI	3326121410530001	PENGURUS	SEKRETARIS
H.AHSIN ZAMRONI,SE	3326120608680003	PENGURUS	BENDAHARA
H.A.NADJIB SYAMSUDIN,BA	130340.08116	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Oktober 2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,


DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 20 Oktober 2016



مؤسسة (الوقوفية) لسجدة وسرديس خواتم

BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS "YAYASAN GONDANG"

WONOPRINGGO - PEKALONGAN



BADAN HUKUM: No. 57 tgl 23-12-1965 & KEP MENKUMHAM: No.AHU-9303.AH.01.04 Th 2011

Kantor : Kampus Pendidikan Islam Gondang Kec.Wonopringgo Kab. Pekalongan Kode Pos 51181
Website :www.yayasan-gondang.com Email: yayangondang@yahoo.co.id Telp.(0285)785154-785970-785941-784914

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN GONDANG NOMOR : 01/BLKK/Y.GONDANG/V/2024 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS

BLK KOMUNITAS YAYASAN GONDANG KETUA YAYASAN GONDANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Yayasan Gondang serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a,
- b. maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Yayasan Gondang tentang pembentukan Inkubator Bisnis BLK Komunitas Yayasan Gondang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubtor Bisnis dengan nama **INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS YAYASAN GONDANG**
- KEDUA : Pengelola dan Penanggungjawab Lembaga **INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS YAYASAN GONDANG** sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut::
- Nama : Drs. H. Nabhan
Alamat : Gondang, Wonopringgo, Pekalongan
Jabatan : Kepala BLK Komunitas Yayasan Gondang
- KETIGA : Lembaga **INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS YAYASAN GONDANG** Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- Penyelenggara inkubasi;
 - Menciptakan usaha baru;
 - Fasilitasi laynan legalitas dan perijinan
 - Meningkatkan produktifitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan komptetitif dan komparatif;
 - Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
 - Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dan menggerakkan erekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KEEMPAT : **INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS YAYASAN GONDANG** sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan:
- Pembinaan, pendidikan, pelatihan, bimbingan konsultasi kepada calon Wirausaha Pemula, dan/atau;
 - Pengembangan Wirausaha Pemula yang inovatif dan produktif.
- KELIMA : Dalam penyelenggaraan inkubasi **INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS YAYASAN GONDANG** dapat memberikan layanan dalam aspek berupa:
- Produksi;
 - Pemasaran;
 - Pemanfaatan fasilitas area distrbusi melalui PLUT;
 - Sumberdaya manusia dan manajemen; dan/atau
 - Pembiayaan; dan/atau
 - Teknologi dan desain.
- KEENAM : Pelaku usaha yang diberikan layanan inkubasi sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku;

- KETUJUH : Inkubator yang dibentuk sesuai dengan Diktum KESATU mempunyai bidang fokus spesifik pengolahan hasil pertanian;
- KEDEPALAN : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat;
- KESEMBILAN : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN GONDANG ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 6 Mei 2024
Ketua Yayasan Gondang



H.A. Nadjib Syamsuddin



مَوْقِفِيَّةٌ لِمَسْجِدٍ وَمَدْرَسَةٍ خَوَاتِمَاتِيَّةٍ

BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS "YAYASAN GONDANG"

WONOPRINGGO - PEKALONGAN



BADAN HUKUM: No. 57 tgl 23-12-1965 & KEP MENKUMHAM: No.AHU-9303.AH.01.04 Th 2011

Kantor : Kampus Pendidikan Islam Gondang Kec.Wonopringgo Kab. Pekalongan Kode Pos 51181
Website : www.yayasan-gondang.com Email: yayasangondang@yahoo.co.id Telp.(0285)785154-785970-785941-784914

KEPUTUSAN KETUA BLK KOMUNITAS YAYASAN GONDANG NOMOR : 01/BLKK/Y.GONDANG/V/2024 TAHUN 2024

T E N T A N G SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BLKK YAYASAN GONDANG

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BLKK YAYASAN GONDANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator BLKK Yayasan Gondang serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator BLKK Yayasan Gondang tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis BLKK Yayasan Gondang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan

Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator BLKK Yayasan Gondang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator BLKK Yayasan Gondang.
- KESATU : Susunan kelembagaan Inkubator BLKK Yayasan Gondang dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- KEDUA :
a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.
- KETIGA : Keputusan Ketua BLKK Yayasan Gondang ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 6 Mei 2024
BLKK Yayasan Gondang


Drs. H. Nabhan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BLKK YAYASAN GONDANG

Nomor : 01/BLKK/Y.GONDANG/V/2024 Tahun 2024

Tentang susunan Kelembagaan Inkubator BLKK Yayasan Gondang

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BLKK YAYASAN GONDANG

No.	N a m a	Jabatan BLKK Yayasan Gondang
1.	Drs. H. Nabhan	Ketua
2.	Mohammad Syaiful	Manajer
3.	A. Royyan Faza	Bidang program
4.	H. Ahsin Zamroni	Bidang pendanaan
5.	Abdul Aziz	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Dzannu Roini	Bidang komersialisasi produk
7.	Zakki Wahyu S.	Pendamping tenant